



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
SINERGITAS DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI DALAM PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN

NOMOR : M/5/KS.06.00/XI/2022

NOMOR : 200/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/11/2022

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Dua, bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. IDA FAUZIYAH, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 51 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. JOHNNY G. PLATE, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara; dan

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, PARA PIHAK bersepakat menyusun Nota Kesepahaman tentang Sinergitas dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pembangunan Ketenagakerjaan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1120).

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama dan koordinasi bagi PARA PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing dalam rangka sinergitas dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembangunan ketenagakerjaan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembangunan ketenagakerjaan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pengembangan sistem teknologi informasi bidang ketenagakerjaan;
- b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia ketenagakerjaan dan literasi digital dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi;
- c. pengelolaan dan diseminasi informasi publik bidang ketenagakerjaan;
- d. pengawasan dan pengendalian konten internet bidang ketenagakerjaan;
- e. fasilitasi pemanfaatan infrastruktur komunikasi dan informatika dalam rangka optimalisasi sistem informasi bidang ketenagakerjaan;
- f. pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang komunikasi dan informatika; dan
- g. pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi bidang teknologi informasi dan komunikasi.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK, serta hal-hal lain yang menjadi kebutuhan PARA PIHAK.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK yang dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang ingin mengakhiri Nota Kesepahaman ini memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (4) Berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak menghapus hak dan kewajiban PARA PIHAK yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 5

PENDANAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

PASAL 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul akibat perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 7

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 8 MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

PASAL 9 KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini dapat disampaikan kepada narahubung yang ditunjuk PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Unit : Biro Kerja Sama

Pelaksana

Alamat : Jalan Jenderal Gatot Soebroto Kavling 51, Jakarta Selatan

Telepon : (021) 5260489
(021) 5261707

Email : biroklm.kemnaker@gmail.com
kdn.kemnaker@gmail.com

PIHAK KEDUA

Unit : Biro Perencanaan

Pelaksana

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat

Telepon : (021) 3842383

Email : kerjasama.rocan@kominform.go.id

PASAL 10 PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh
PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

JOHNNY G. PLATE

PIHAK KESATU,

IDA FAUZIYAH